

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Nomor : 485.3/505/401.103/2013 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun dapat lebih mudah pengawasannya oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Visi dan Misi

Visi dan Misi PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun adalah

Visi :

Terwujudnya Pemerintah Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera

Misi :

- Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.

- Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pada partisipasi Masyarakat Kota Madiun Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan.
- Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Kontrol Kinerja dan Akuntabilitas Terhadap Pemerintah
- Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun.


Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan KB sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Nomor : 485.3/ 505 /401.103/2017 tanggal 2 Maret 2017

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA MADIUN**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	: Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun
3	Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: Koordinator : Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Anggota : Segenap Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggota : 1. Staf IT Sub Bagian Perencanaan 2. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi seluruh Puskesmas
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 3. Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit 4. Kepala Bidang Keluarga Berencana 5. Segenap Kepala Puskesmas Se Kota Madiun

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA MADIUN



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Kesehatan dan KB bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun.

Sementara Kepala PPID Pembantu sebagai perpanjangan tangan beliau dijabat oleh Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB sedangkan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian .

PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan KB mempunyai 3 (tiga) Bidang yakni Bidang Pelayanan dan Dokumentasi yang dikoordinator oleh Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pengelolaan Data Klasifikasi Informasi dikoordinator oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi oleh semua Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas Se Kota Madiun.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan KB telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) :

1. SPO Permohonan Informasi Publik
2. SPO Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SPO Penyelesaian Sengketa Informasi

IV. Standar Pelayanan Informasi Publik

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi secara langsung (mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi), melalui telepon maupun melalui surat, atau surat elektronik
2. Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP (permintaan secara langsung)
3. Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta.
4. Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
5. Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Bidang teknis terkait kepala Bidang dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan Pejabat PPID Pembantu .
6. Selanjutnya jika informasi dari bidang yang menangani sudah tersedia maka Petugas PPID Pembantu menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

V. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu BKD Kota Madiun

PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun memiliki Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

VI. Sarana dan Prasarana PPID

PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan KB memiliki fasilitas :

1. Meja pelayanan Informasi publik
2. Kursi tunggu Pemohon Informasi
3. Telepon (0351) 464242
4. Faximile (0351) 466437
5. Website (dinkes.madiunkota.go.id)
6. Media Sosial (FB,IG,Form Pengaduan di web)
7. Komputer online (internet)/ WiFi
8. Kotak Saran
9. Ruang Redaksi
10. Ruang Prifat

Menyampaikan informasi baik program kesehatan maupun masalah kesehatan, selalu dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui media cetak dan media elektronik. Dalam media cetak Dinas Kesehatan mencetak spanduk, baliho, leaflet, lembar balik, poster, x banner dan stiker. Disamping itu informasi juga diberikan melalui koran lokal, siaran keliling oleh Puskesmas dan Dinas.

Sedangkan untuk media elektronik dilakukan dengan membuat radio spot, TV spot dan juga running text di TV lokal selain siaran radio di 3 stasiun radio (pemerintah dan swasta) setiap bulannya empat (4) kali dan siaran TV di 2 TV lokal setiap bulannya satu (1) kali.

Informasi terkini dan serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, Web, Face Book, Twitter, Instagram, Youtube serta Dinas Kesehatan dan KB memiliki beberapa run text di Dinas Kesehatan dan KB serta 6 Puskesmas.

VII. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Madiun adalah Sebagai berikut :

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN PPID PEMBANTU
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

I. Jam Kerja

PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 08.00 – 15.00 WIB

Jum'at : jam 08.00 – 11.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun maupun tidak langsung melalui email ke alamat dinkes.madiunkota@gmail.com atau bisa juga melalui media-media online Kami.

II. Media Online


1. Website : <https://dinkes.madiunkota.go.id/>

Tampilan :




2. Facebook : <https://www.facebook.com/DINAS-Kesehatan-dan-Keluarga-Berecana-Kota-Madiun-108317927178507/>

Tampilan :



3. Instagram 4 Bidang dari Dinas Kesehatan

Tampilan :



Instagram



bidanqkdbinkeskotamadiun

Ikuti + ...

181 kiriman 420 pengikut 778 diikuti

Bidang KB Kota Madiun

Selamat Datang di Publikasi Pojok Kependudukan Kota Madiun #

#dinkeskbkotamadiun

Unduh formulir pendaftaran Duta GenRe Kota Madiun Tahun 2019

dinkes.madiunkota.go.id/?p=1084



Duta Genre...



Info



Sosialisasi

POSTINGAN

IGTV

DITANDAI



Instagram



profil p_dinkeskb_kotam...

p2p_dinkeskb_kotamadiun

Ikuti + ...

22 kiriman 123 pengikut 29 diikuti

Bidang P2P DKK Kota Madiun

Seksi Pemberantasan Penyakit Menular

Seksi Surveilans Imunisasi

Seksi Penyakit Tidak Menular

email : bidp2pkotamadiun@gmail.com

POSTINGAN

DITANDAI



Instagram



psdk_dinkes_kota_madiun

Ikuti + ...

33 kiriman 155 pengikut 30 diikuti

PSDK Dinkes KB Kota Madiun

Seksi Pelayanan Kesehatan

Seksi Farmasi dan Alkes

Seksi Sumber Daya Kesehatan

POSTINGAN

DITANDAI



Gambar mungkin berisi satu orang atau



Gambar mungkin berisi satu orang atau



Form Pengaduan :



Kotak Saran :



Media Baca dan Informasi :




Papan Informasi :



Ruang Tunggu :



Ruang Pengaduan yang bersifat Prifasi :



Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima :

- Permohonan lokal /masyarakat : 8 Permohonan
- Dari Instansi/ Dinas : 89 Permohonan
- Industri Rumah Tangga : 96 Permohonan
- Sekolah : 115 Permohonan

2. Jumlah permohonan informasi di atas semuanya terpenuhi karena tidak ada yang masuk dalam informasi yang dikecualikan

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2019.

V. Kendala Internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga beberapa kegiatan sebagian ada yang belum bisa di publikasikan secara langsung kepada masyarakat. Demikian juga di tempat layanan PPID Pembantu belum ada petugas khusus karena semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap dan sudah mempunyai kegiatan utama yang banyak.

VI. Kendala External dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal.

VII. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

Ada Petugas yang khusus menangani sehingga permohonan masyarakat atau pihak luar bisa terlayani dengan lebih baik.

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Bagian Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

BAB III PENUTUP

Demikian laporan PPID Pembantu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang Januari s/d Desember 2019. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progres kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2020.

Madiun, 19 Februari 2020
Ketua PPID Pembantu Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana
Sekretaris



Dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes
NIP. 196508242002122002

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi.

➤ **Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :**


1. Sebelum adanya permohonan informasi publik.
2. Pada saat adanya permohonan informasi publik.
3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik.

➤ **Informasi publik yang dikecualikan paling sedikit memuat :**

- Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan
- Identitas pejabat PPID yang menetapkan
- Badan publik
- Jangka waktu pengecualian
- Alasan pengecualian
- Tempat dan tanggal pengecualian

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Riwayat, Kondisi dan perawatan, pengibatan kesehatan fisik dan psikis seseorang					
a	Data Rekam Medis pasien RS / Poliklinik, Puskesmas	Pasal 17 huruf H UU No 14 Thn 2008 ttg KIP Pasal 57 UU No 36 Tentang Kesehatan	Dinkes	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dari keluarga	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi
b	Hasil Uji Kesehatan	UU No 39 Tahun 2000 ttg Hak Azasi Manusia PP No 26 Tahun 1977 tentang pengujian kesehatan PNS	Dinkes	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dari keluarga	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi

Madiun, 19 Februari 2020
Ketua PPID Pembantu Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana
Sekretaris



DR. RESTI LESTANTINI, M.Kes
NIP. 196508242002122002

INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN TAHUN 2020

A. INFORMASI PUBLIK

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi Publik diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Informasi Secara Berkala

Merupakan informasi publik yang diumumkan secara berkala dan dapat diakses melalui laman website/media sosial resmi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

2. Informasi Serta Merta

Merupakan informasi publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

3. Informasi Setiap Saat

Merupakan informasi publik Badan Kepegawaian Daerah yang dapat dimohonkan kepada PPID di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

												Selama Berlaku	
5	dan KB Waktu Pelayanan Informasi Publik	Informasi Hari dan Jam Pelayanan Informasi Publik	PPID Pembantu					V		V			Selama Berlaku
6	Program dan Kegiatan Dinkes KB	Informasi tentang Program dan Kegiatan Dinkes KB	PPID Pembantu	V				V		V			Selama Berlaku

Madiun, 19 Februari 2020
Ketua PPID Pembantu Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana

Sekretaris



Dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes

NIP. 196508242002122002